



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN

Nomor : 100/VIII/KIP-PS-PNTP/2017

KOMISI INFORMASI PUSAT yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 100/VIII/KIP-PS/2017; -----

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima pada tanggal yang sama dengan permohonan dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 100/VIII/KIP-PS/2017, antara:

Nama : **Daniel Agus Setiadi**

Alamat : Jl.Serdang Baru III RT 14 RW 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **Pemohon**.
Dalam persidangan didampingi oleh LBH Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 170/SKK/ADV-PMU/P.2018.01.43/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018.

Terhadap

Nama : **BPN Jakarta Timur**

Alamat : Jl. Dr. Sumarno RT/RW 03/08, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. 13950.
Selanjutnya disebut **Termohon**.

: 2. Penetapan Komisi Informasi Pusat Nomor 56/II/PNTP-MK-M/2018 Tentang Majelis Komisioner dan Mediator, tertanggal 06 Februari 2018.

Menimbang : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi non litigasi;
2. bahwa Pemohon melalui Surat Nomor: 242/SP-PDT/ADV-PMU/LBH/III/2018 perihal Surat Pencabutan Permohonan mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, tertanggal 05 Maret 2018

dengan alasan sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera Komisi Informasi Pusat untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor: 100/VIII/KIP-PS/2017 dari register sengketa.


Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Arif Adi Kuswardono** selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Romanus Ndau** selaku Anggota Majelis Komisioner dan **Cecep Suryadi** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Indra Hasby** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis



(Arif Adi Kuswardono)

Anggota Majelis




(Romanus Ndau)

Anggota Majelis



(Cecep Suryadi)

Panitera Pengganti



(Indra Hasby)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 08 Maret 2018
Panitera



Hendra Purnama

KOMISI INFORMASI PUSAT